

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas hasil penelitian atas perlindungan hak privasi warga negara, terlebih dahulu penulis akan melampirkan profil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang merupakan instansi yang dituju untuk melakukan wawancara sebagai salah satu sumber daripada pengumpulan data penelitian.

A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

1. Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Satpol PP Kota Semarang) merupakan perangkat pemerintah daerah dalam menjaga dan memelihara ketenraman serta ketertiban umum. Selain itu Satpol PP Kota Semarang juga memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 di Yogyakarta. Tugas dari kesatuan ini ialah untuk mewadahi sebagian tugas dari pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Kesatuan ini terlebih dahulu muncul di daerah Jawa dan Madura. Barulah setelah tahun 1960, Satpol PP mulai dibentuk di daerah-daerah yang lain.⁴⁷

⁴⁷ <https://satpolpp.semarangkota.go.id/profil>

2. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satpol PP bertugas untuk menegakkan Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) serta menciptakan ketertiban umum. Oleh karena itu Satpol PP Kota Semarang telah membagi beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai berikut:

a. Operasi Nonyustisial

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mendefinisikan penertiban nonyustisial sebagai tindakan penertiban yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam upaya untuk menjaga, melindungi serta memulihkan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diperhatikan bahwa operasi tidak sampai pada proses peradilan.

b. Operasi Rutin

Operasi rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang ini umumnya meliputi patroli kemandirian dan kenyamanan lingkungan, pengecekan baliho atau spanduk-spanduk ilegal, dan lain sebagainya.

c. Penanganan Unjuk Rasa

Kegiatan ini merupakan implimentasi dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Penanganan

unjuk rasa dan kerusuhan masa merupakan bagian dari tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat.

d. Patroli Wilayah

Patroli wilayah merupakan kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang untuk mengecek dan mengawasi setiap wilayah di Kota Semarang guna mencegah terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada serta pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

e. Patroli Pariwisata

Patroli Pariwisata merupakan kegiatan penertiban dan pengawasan di daerah pariwisata di Kota Semarang untuk memastikan tidak ada pelanggaran Perda dan Perkada di tempat tersebut. Di masa pandemi seperti ini patroli di tempat pariwisata biasanya ditujukan untuk menertibkan masyarakat yang tidak mengenakan masker

f. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP umumnya meliputi sosialisasi mengenai Perda dan Perkada yang mana diharapkan dapat membantu masyarakat mengerti dan dapat mentaati Perda maupun Perkada yang berlaku.

g. Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perda dan Perkada serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang dibawah oleh sub bidang bimbingan dan penyuluhan.

h. Posko Kewaspadaan Linmas

Posko kewaspadaan dibuat oleh Satpol PP sebagai langkah tanggap terhadap suatu hal yang mungkin saja terjadi dan merugikan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

i. Patroli Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan, untuk memastikan tidak adanya perbuatan-perbuatan dari masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

j. Mobilisasi dan Pergerakan Satuan Linmas

Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan dan memberdayakan satuan perlindungan masyarakat untuk dapat turut menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

k. Pengaduan

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP dapat bekerjasama dengan masyarakat. Satpol PP Kota Semarang membuka forum pengaduan dari masyarakat untuk menerima laporan terhadap suatu pelanggaran Perda atau Perkada dan juga pelanggaran terhadap ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

l. Pengendalian

Kegiatan ini di bawahi oleh seksi pengendali operasi yang tugasnya adalah untuk melaksanakan operasi-operasi yang berkaitan dengan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

m. Penyidikan dan Penyelidikan

Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari tahu apakah di suatu tempat telah terjadi pelanggaran Perda atau Perkada.

n. Pembinaan PPNS

Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil merupakan kegiatan yang dilakukan untuk ⁴⁸

B. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam Melakukan Penertiban Pasangan Luar Kawin

Setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas. Ini merupakan ciri dari sebuah negara hukum. Dalam hukum pidana hal ini dikenal sebagai asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya aturan hukum. Sedangkan dalam hukum tata negara dikenal istilah *wetmatigheid van het bestuur*, yang memiliki makna setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang tertera dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap perbuatan pemerintah juga harus berdasarkan suatu kewenangan yang sah. Tanpa kewenangan tersebut, maka pemerintah atau pejabat negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan. ⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Bambang Arwanto, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah", *Yuridika*, Vol. 31 No. 3, hlm 362.

Pengaturan soal wewenang pemerintah disebutkan pula di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- 2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa pemerintah tidak dapat melakukan suatu perbuatan apabila tidak ada dasar hukum yang mengatur serta tidak ada wewenang baginya untuk bertindak. Jika pemerintah tetap bertindak tanpa memperhatikan kedua hal tersebut, maka pemerintah tidak akan bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat dan akan memungkinkan terjadinya suatu pelanggaran yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁵⁰

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Semarang, diketahui bahwa sebelum pandemi covid-19 muncul Satpol PP Kota Semarang memang rutin melakukan pengecekan dan penertiban di beberapa hotel di Kota Semarang. Penertiban yang dilakukan biasanya meliputi operasi gabungan antara Satpol PP Kota Semarang dan pihak kepolisian, yang mana operasi tersebut ditujukan untuk melakukan pengecekan apakah di antara para pengunjung hotel ada yang menggunakan narkoba atau tidak. Selain itu Satpol PP Kota Semarang juga kerap melakukan penertiban terhadap pasangan-

⁵⁰ Lutfi Ansori, 2015, "Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 1, hlm. 137.

pasangan luar kawin yang berada di dalam hotel. Penertiban terhadap pasangan luar kawin tersebut ternyata tidak memiliki dasar hukum. Satpol PP Kota Semarang melakukan penertiban tersebut berdasarkan laporan dan pengaduan yang mereka terima dari masyarakat. Laporan dan aduan yang mereka terima merupakan salah satu bentuk kerjasama Satpol PP Kota Semarang dengan masyarakat apabila masyarakat merasa resah dan ada indikasi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada, serta adanya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penertiban Pasangan Luar Kawin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang tidak dapat didasari dengan adanya pelanggaran perda atau perkada. Karena sejauh ini tidak ada perda atau perkada di Kota Semarang yang mengatur atau mengurus persoalan tamu atau pelanggan hotel. Tugas Satpol PP ialah jelas untuk menegakkan perda dan perkada serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga apabila tidak ada perda dan perkada yang dilanggar maka Satpol PP tidak boleh bertindak melebihi tugas dan wewenangnya.

Menurut penulis, penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan juga tidak boleh didasari dengan alasan bahwa hal tersebut telah melanggar ketertiban umum. Perlu dicermati bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, yang mana di dalam peraturan tersebut tidak tertera satupun kalimat yang menyatakan pasangan luar kawin yang berduaan di dalam hotel melanggar ketertiban umum. Hal yang diatur di dalam peraturan tersebut ialah segala

perbuatan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di dalam ruang publik. Hotel merupakan ruang privat yang mana tidak sembarang orang dapat mengaksesnya, sehingga sejatinya berduaan di dalam hotel juga merupakan suatu privasi yang tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Namun hal ini dapat dikecualikan apabila diketahui telah terjadi suatu perbuatan pidana, misalnya saja salah seorang dari pasangan yang berduaan itu merupakan anak di bawah umur. Tentu terhadap hal tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain ketertiban umum, ketentraman masyarakat juga tidak dapat dijadikan dasar daripada penertiban pasangan luar kawin yang ada di hotel. Tidak ada pengertian yang jelas mengenai apa itu ketentraman masyarakat, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada. Penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang terhadap pasangan luar kawin umumnya didasari pada laporan dan pengaduan yang mereka terima dari masyarakat. Sehingga dalam penertiban tersebut Satpol PP dapat beralasan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentraman masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saat ini ialah apakah laporan dan aduan yang diterima dari masyarakat memang merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat sekitar. Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah memang semua masyarakat merasa ketentramannya terganggu apabila ada pasangan luar kawin yang berduaan di dalam hotel.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang sah menurut tugas dan

wewenangnya selama penertiban tersebut tidak melanggar hak-hak yang ada di dalam diri setiap individu, karena menghormati hak-hak yang melekat pada diri warga negaranya merupakan tugas utama suatu negara.

C. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Privasi

Privasi kerap menjadi hal yang terpinggirkan dalam hal penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan oleh Satpol PP di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Semarang. Padahal negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (UU 12 Tahun 2005) telah mengakui keberadaan daripada hak privasi itu sendiri. Kegiatan berduaan di dalam hotel, baik yang dilakukan oleh mereka yang telah menikah maupun luar nikah sejatinya merupakan privasi dari pasangan tersebut. Karena hal itu dilakukan di kamar hotel yang notabene merupakan ruang privat.

William Posser menjabarkan bentuk-bentuk gangguan terhadap hak privasi seseorang, yang kemudian menjadi rujukan bagi setiap negara dalam membentuk suatu produk hukum yang melindungi hak privasi masyarakatnya. Empat bentuk gangguan tersebut meliputi:

- a. Gangguan terhadap segala tindakan seseorang yang sedang menyendiri atau mengasingkan diri, atau gangguan terhadap relasi pribadi;
- b. Pengungkapan informasi-informasi pribadi kepada publik;
- c. Publisitas yang menempatkan seseorang secara kliru di hadapan publik;

- d. Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.⁵¹

Apabila mengkaitkan bentuk-bentuk gangguan tersebut dengan penertiban pasangan luar kawin yang dilakukan oleh Sapol PP Kota Semarang, maka penertiban tersebut dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap relasi pribadi. Selama pasangan yang berduaan di dalam kamar hotel tersebut tidak terindikasi melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, maka semestinya itu menjadi urusan pribadi mereka yang tidak dapat di intervensi oleh seorangpun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), khususnya pasal 29 dan 30 merupakan pasal yang berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi. Pasal 29 ayat (1) UU HAM, berbunyi, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Sedangkan Pasal 30 UU HAM, berbunyi, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Ketentuan mengenai perlindungan hak privasi juga diatur di dalam Pasal 17 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.

⁵¹ Wahyudi Djafar, *Loc.cit*, hlm. 3.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi seperti pada dua undang-undang di atas, haruslah mendapat perhatian dari Satpol PP Kota Semarang, agar dapat dijadikan pertimbangan apabila mereka hendak melakukan penertiban terhadap pasangan luar kawin. Mengingat Satpol PP dalam melakukan penertiban kerap tidak memperhatikan privasi warga negara, contohnya mendobrak maupun memaksa masuk ke dalam ruang/kamar hotel tempat pasangan tersebut berduaan. Tentu hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan juga urusan pribadi dari seseorang.

Hak privasi merupakan bagian daripada hak asasi manusia. Itu artinya prinsip daripada hak privasi sendiri juga mengacu kepada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Salah satu prinsip tersebut ialah prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip tersebut menuntut suatu negara untuk tidak secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan dari masyarakatnya. Negara diwajibkan untuk aktif melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan, namun tetap dengan memberi batasan-batasan di dalamnya.⁵²

Dalam kaitannya dengan persoalan ini tentu saja negara dituntut untuk tidak mencampuri hubungan ranjang daripada warga negaranya. Hal itu merupakan hak privasi dan kebebasan yang tidak boleh dicampuri urusannya. Namun negara tetap bisa memberikan batasan di dalamnya, contohnya dengan melarang anak di bawah umur untuk masuk berduaan dengan lawan jenisnya di dalam hotel.

⁵² Rhona K.M. Smith dkk, *Loc.cit*, hlm. 39-41.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan bersama Bapak Doni Danardono, Pakar Hak Asasi Manusia dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, beliau berpendapat bahwa privasi memiliki batasan-batasan tertentu. Batas dari pelaksanaan hak-hak privat itu sendiri adalah sepanjang pelaksanaan hak tersebut tidak melanggar privasi orang lain. Hal semacam ini tentu diatur dalam hukum positif atau mungkin cukup dengan hukum kebiasaan. Tetapi tentang hidup bersama tanpa nikah itu bisa dianggap sebagai privasi dalam melaksanakan hak-hak privat yang berupa pilihan jalan hidup. Hal ini tentu tidak melanggar privasi orang-orang lain. Beda halnya dengan Hidup bersama tanpa menikah memang bertentangan dengan ajaran suatu kepercayaan tertentu atau nilai sopan-santun tertentu. Tetapi agama dan nilai sopan santun tidaklah sama seperti manusia yang mempunyai HAM. Dan karena itu lembaga-lembaga primordial yang dalam hal ini ialah agama dan kebudayaan, tidak bisa mengalahkan pengutamaan seseorang pada UDHR saat membentuk individualitasnya. Bahkan justru karena ada UDHR dan , maka lembaga-lembaga primordial itu bisa terus ada. Sebab melalui UDHR dan berbagai peraturan mengenai hak asasi dan privasi telah memberi makna kemanusiaan universal. Sedangkan agama atau kebudayaan (sopan-santun) memberi makna kemanusiaan yang partikular (kemanusiaan menurut ajaran agama dan kebudayaan tertentu). Tentu yang universal lebih unggul daripada yang partikular.⁵³

Berdasarkan penjelasan yang tertera pada paragraf-paragraf sebelumnya, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga teori-teori hak

⁵³ Wawancara dengan Dosen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Bpk. Donny Danardono, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 melalui aplikasi Google Meet.

privasi, maka penulis berpendapat bahwa tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang terhadap pasangan luar kawin yang berada di hotel telah melanggar hak privasi dari kedua pasangan tersebut.

D. Penertiban Pasangan Luar Kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Tidak ada satupun Perda maupun Perkada di Kota Semarang yang mengatur mengenai penertiban pasangan luar kawin. Itu artinya setiap tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang ialah tidak berdasar hukum dan melampaui wewenang dari Satpol PP itu sendiri. Meskipun begitu, di dalam Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, terdapat pasal yang mengisyaratkan mengenai larangan melakukan tindak asusila. Pasal 20 Perda Nomor 5 tahun 2017 berbunyi “Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat umum”. Perlu dipahami bahwa hotel bukanlah tempat umum, melainkan suatu ruang privat sehingga apabila Satpol PP melakukan penertiban pasangan luar kawin yang berduaan di dalam hotel maka tindakan tersebut telah melampaui kewenangan mereka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebetulnya terdapat pasal yang mengatur mengenai perzinahan. Pasal 284 KUHP selaku pasal perzinahan mengatur mengenai hubungan badan antara dua orang yang salah satu atau keduanya telah menikah. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perzinahan dan dapat dilakukan tuntutan terhadap hal tersebut karena adanya aduan yang disampaikan. Namun hal ini sudah menjadi tugas dan kewenangan daripada

Kepolisian Republik Indonesia. Apabila Satpol PP ternyata mengambil alih tugas tersebut dengan dalih ketertiban umum maka hal tersebut dapat dikategorikan melampaui wewenang yang diberikan.

Bertindak di luar wewenang dan tanpa dasar hukum merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas yang dilanggar ialah asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas ini kerap disebut sebagai asas *deteournement de pouvoir*. Asas ini menginginkan pejabat/instansi dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada kewenangan yang memang telah diberikan oleh negara kepadanya melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga terhadap segala sesuatu yang bukan wewenangnya, maka pejabat/instansi tersebut tidak boleh melampaui, menyalahgunakan, dan mencampurkan kewenangannya tersebut.⁵⁴

Penertiban terhadap pasangan luar kawin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi warga negara, yang mana hak privasi juga merupakan bagian daripada hak asasi manusia. Padahal Satpol PP telah diwajibkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁵ Bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi kehormatan dan urusan pribadinya dan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya agar mampu memberikan kepastian hukum atas perlindungan privasi warga negaranya.

Terhadap pelanggaran terhadap hak privasi dan juga pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik tersebut, masyarakat yang merasa dirugikan atas penertiban yang telah dilakukan dapat melakukan laporan kepada

⁵⁴ Cekli Setya Pratiwi, *Loc.cit*, hlm. 100.

⁵⁵ Lihat Pasal 20 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Ombudsman. Ombudsman sendiri merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Keberadaan Ombudsman dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Ombudsman dapat melakukan penindakan atas laporan yang diberikan oleh masyarakat atas dugaan terjadinya tindakan Satpol PP yang melampaui wewenang.⁵⁶



⁵⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.